



# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang  
Daerah Kabupaten Luwu  
Tahun 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2021



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelaraskan arah kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dengan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.

Tata cara perumusan dan penyajian Renstra Perubahan ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan. Oleh karena itu, disamping sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Renstra ini juga dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan Renstra ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu mampu mendorong terwujudnya visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra Perubahan ini, diucapkan terimakasih. Semoga Renstra Perubahan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan daerah di seluruh wilayah Kabupaten Luwu,

Belopa,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

**ACHMAD AWWABIN, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP.19780128 199612 1 002



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR GAMBAR.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-7
1.5. Defenisi Operasional .....	I-9
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	I-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	I-37
2.2.1. Sumber Daya Manusia.....	I-37
2.2.2. Sarana dan Prasarana.....	I-43
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	I-46
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan.....	I-46
2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan .....	I-56
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	I-58
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	III-1
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	III-10
3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....	III-14



3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-15
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	
8.1 Kesimpulan .....	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	VIII-2



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Menurut Golongan Tahun 2020 .....	II-37
Tabel 2.2	Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020.....	II-38
Tabel 2.3	Komposisi Tenaga Kontrak Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020 .....	II-39
Tabel 2.4	Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2020.....	II-40
Tabel 2.5	Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2020 .....	II-41
Tabel 2.6	Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2020.....	II-41
Tabel 2.7	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 .....	II-43
Tabel 2.8	Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2016-2020 .....	II-47
Tabel 2.9	Penyusunan dan Penyampaian LKPJ dan KUA-PPAS Tahun 2016 – 2020 .....	II-47
Tabel 2.10	Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD Tahun 2016 – 2020 .....	II-48
Tabel 2.11	Bidang Koordinasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2021 .....	II-50
Tabel 2.12	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2019-2020 .....	II-52
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.....	II-53
Tabel 2.14	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2016-2020 .....	II-57



Tabel 2.15	Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 – 2020.....	II-57
Tabel 2.16	Kebijakan Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2020 – 2024 .....	II-60
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.....	III-4
Tabel 3.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah .....	III-13
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Tabel TC.26 Permendagri 86-2019) .....	V-3
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Penanggung Jawab serta Lokasi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024.....	VI-3
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 – 2024 .....	VI-24
Tabel 7.1	Indikator dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 – 2024 yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan (Permendagri 86/2017).....	VII-3



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi .....	II-36
Gambar 3.1	Mata Rantai Permasalahan Pokok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	III-3
Gambar 5.1	Fokus/Tema Pelaksanaan Renstra Tahun 2020 – 2024 .....	V-4
Gambar 6.1	Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	VI-41



# BAB I

## PENDAHULUAN

*Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta definisi operasional*

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen rencana perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang bersifat indikatif.

Renstra-PD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disamping itu, Renstra-PD merupakan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur atau memperbaiki kinerja aparatur, mengembangkan akuntabilitas publik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah



Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah periode Tahun 2014-2019. Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dampak dari merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Kabupaten Luwu. Pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut berupa jadwal pelaksanaan kegiatan diundur, adanya aturan *new normal* yang harus dipatuhi dalam lingkungan kerja, pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan beberapa kendala lainnya. Sehingga, target pembangunan dan kerangka pendanaan yang sebelumnya ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 mengalami degradasi.

Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan



dampak pandemi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan perubahan Renstra-PD Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang harus dipedomani oleh Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Selanjutnya, mengingat bahwa Renstra-PD disusun berdasarkan RPJMD, maka dengan perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan Renstra-PD, sesuai dengan amanat Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan



RPJMD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, diselaraskan dengan rencana pembangunan lainnya (nasional maupun daerah), guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada P-RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 juga mengacu pada Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah untuk Tahun 2020. Perubahan Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Penyusunan Perubahan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Perubahan Renstra Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Tahun 2019-2024 merupakan serangkaian rencana tindak lanjut dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



- serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Luwu 2019-2024;
  14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; dan
  15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 126 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan



perundang-undangan dalam rangka penyesuaian arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan RPJMD Tahun 2019-2024.

**b. Tujuan**

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah di masa mendatang.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**✚ Bab 1 Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra-PD, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta defenisi operasional atas berbagai istilah dalam perencanaan pembangunan.

**✚ Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan



fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan dinilai perlu diatasi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

✚ **Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra Bappeda Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis.

✚ **Bab 4 Tujuan dan Sasaran**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

✚ **Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda & Litbang**

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah.

✚ **Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan beserta penjelasannya, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan, kelompok penerima manfaat kegiatan serta lokasi kegiatan.

✚ **Bab 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Urusan**

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

✚ **Bab 8 Penutup**

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



### 1.1. Defenisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap kata atau kalimat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun perangkat daerah, perlu dimuat pengertian kata atau kalimat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
2. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau



- dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
  11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
  12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
  14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
  15. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD



16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
19. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
20. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
21. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

*Bab ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan Struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat daerah*

### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 tahun 2016, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Badan Perencanaan dan Litbang



Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - c. Subbidang Data dan Pelaporan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pemerintahan;
  - b. Subbidang Pembangunan Manusia;
  - c. Subbidang Sosial Budaya.
5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Perekonomian;
  - b. Subbidang Infrastruktur;
  - c. Subbidang Kewilayahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
  - b. Subbidang Penelitian Ekonomi, Sosial, dan Sumber Daya Alam;
  - c. Subbidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi, dan Pelaporan.
7. UPTB;
8. Jabatan Fungsional;
9. Jabatan Pelaksana.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 126 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang



perencanaan pembangunan dan litbang berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi, monitoring dan pembinaan;
- c. Melaksanakan koordinasi usulan dinas-dinas untuk kelancaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- d. Mengkoordinasikan konsep, rencana tata ruang, bekerja sama dengan Instansi terkait;
- e. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan pembangunan ke tingkat atas secara berkala;
- f. Melaksanakan konsultasi perencanaan pembangunan dengan Bupati dan Bappeda Provinsi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis, sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan lebih lanjut;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dengan instansi terkait serta mensinkronkan pola perencanaan penelitian yang telah ditetapkan;
- i. Mengendalikan kegiatan penelitian statistik dan pelaporan, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana;
- j. Melaksanakan pengawasan melekat pada bawahannya dengan mengamati aktifitas yang dilakukan dan mengarahkan kegiatan agar tugas dapat berjalan dengan baik;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai hasil kerja yang dicapai dengan menggunakan format tertentu sebagai bahan pertimbangan atasan selanjutnya.

## 2. Sekretariat



Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan seluruh satuan kerja di lingkup Badan yang meliputi kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan penyusunan program kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
- g. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Daerah;
- k. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- l. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;



- m. pengoordinasian, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- n. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Sekretaris membawahi 3 Subbagian yaitu:

- a. Kepala Subbagian Program, mempunyai tugas pokok dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - 4) penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  - 7) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan Litbang Daerah;
  - 8) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;



- 9) penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
  - 10) pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
  - 11) pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
  - 12) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 13) pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.
- b. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, dan hukum serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - 4) penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- 6) penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
  - 7) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
  - 8) penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.
  - 9) pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit.
  - 10) penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
  - 11) pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
  - 12) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
  - 13) pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
  - 14) penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
  - 15) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
  - 16) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- c. Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:



- 1) penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- 7) pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran.
- 8) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.
- 9) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
- 10) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat.
- 11) penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 12) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.



3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
  - g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
  - h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
  - i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya;
  - k. pelaksanaan analisa dan megkaji perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - l. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;



- m. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- n. pengintegrasian dan mengharmonisasikan program-program pembangunan di daerah;
- o. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- p. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- r. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- s. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- t. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- u. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- v. penyusunan evaluasi dan melaporkan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- w. pengelolaan hasil evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- x. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- y. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.



Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 Subbidang yaitu:

- a. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - 7) pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - 8) pengoordinasian dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
  - 9) pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.



- 10) pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - 11) pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - 12) pengkajian, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;
  - 13) pengoordinasian kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
  - 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 15) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- b. Kepala SubBidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- 6) penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 7) penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- 8) pengoordinasian evaluasi, mengendalikan dan melaporkan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 9) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 10) pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 11) pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- 12) penghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- 13) pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- 14) penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- 15) penindaklanjutan laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- 16) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;



- 17) pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
  - 18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - 19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala SubBidang Data dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan subbidang data dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang data dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya.
  - 7) pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
  - 8) pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;



- 9) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- 10) penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
- 11) penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
- 12) pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
- 13) pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- 14) penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi.
- 15) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
- 16) pengoordinasian pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- 17) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- 18) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 19) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

#### 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia menyelenggarakan fungsi :



- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. penyelenggaraan program/ kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala SubBidang dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- k. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- l. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- m. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- n. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- o. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- p. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;



- q. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
- r. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- s. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
- t. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- u. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- v. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- w. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia membawahi 3 Subbidang yaitu:

- a. Kepala SubBidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;



- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) pelaksanaan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 10) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- 12) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
- 13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
- 15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- 16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- 17) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 18) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.



- b. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Pembangunan Manusia. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) perancangan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - 7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - 8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - 9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
  - 10) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - 11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;



- 12) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
  - 13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - 14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
  - 15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
  - 16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan
  - 17) menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 18) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;



- 6) pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
- 7) pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata
- 8) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 9) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;



- h. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- k. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- l. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- m. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- n. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- o. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
- p. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
- q. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- r. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
- s. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- t. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- u. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;



v. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan membawahi 3 Subbidang yaitu:

a. Kepala Subbidang Perekonomian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perekonomian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 10) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;



- 11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
  - 12) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - 13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - 14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
  - 15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
  - 16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
  - 17) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
  - 18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
  - 19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- b. Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang InfraStruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) penyusunan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;



- 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) pemantauan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 7) analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 8) perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 10) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- 11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
- 12) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- 15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;



- 16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
  - 17) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
  - 18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
  - 19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala Subbidang Kewilayahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - 7) analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;



- 8) perancangan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 9) perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- 10) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
- 11) pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
- 12) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 13) perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- 14) perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
- 15) perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- 16) perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
- 17) pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- 18) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- 19) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 20) pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

## 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan



Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- k. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- l. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- m. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;



- n. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah daerah;
- o. fasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
- p. pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- q. pengoordinasian dan mengsinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- r. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- t. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 Subbidang yaitu:

- a. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang pemerintahan dan Pengkajian peraturan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;



- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - 7) penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - 8) penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - 9) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - 10) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - 11) pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - 12) fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; daerah;
  - 13) pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
  - 14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 15) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan
- b. Kepala Subbidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Penelitian Ekonomi Sosial, dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas



dimaksud, Kepala SubBidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kegiatan Penelitian Ekonomi Sosial, dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
  - 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 6) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - 7) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
  - 8) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - 9) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
- c. Kepala SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi Dan Pelaporan. Dalam



melaksanakan tugas dimaksud, Kepala SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan rencana kegiatan SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 3) pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- 5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- 7) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
- 8) penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- 9) penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
- 10) penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;




- 11)penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
- 12)penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapandi bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
- 13)penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
- 14)penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- 15)pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- 16)penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- 17)pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Struktur organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

### KABUPATEN LUWU





## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber daya Aparatur

Sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dalam kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah sejumlah 72 orang, terdiri dari 37 Orang PNS dan 35 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
Komposisi PNS Menurut Golongan  
Tahun 2020

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	-	1	1
III/a	6	3	9
III/b	2	5	7
III/c	3	2	5
III/d	2	2	4
IV/a	2	4	6
IV/b	4	-	4
IV/c	1	-	1
Tenaga Kontrak	12	23	35
<b>Jumlah</b>	32	40	72

Sumber : Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa aparatur PNS Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah terdiri dari 20 orang laki-laki dan



17 orang perempuan. PNS tersebut terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, dan 10 (sepuluh) orang Pejabat Eselon IV dan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Staf ditambah 1 (satu) orang Fungsional Perencana Madya. Dengan demikian Badan Perencanaan dan Litbang Daerah masih kekurangan pejabat Eselon IV dan fungsional perencana yang dibutuhkan sesuai struktur organisasi yang ada.

Selain PNS yang telah disebutkan diatas, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu juga didukung oleh tenaga kontrak sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, terdiri dari laki-laki 12 (dua belas) orang dan perempuan 13 (tiga belas) orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Sopir 2 (dua) orang, Caraka 1 (satu) orang, Petugas Kebersihan 2 (dua) orang, Aspri Kepala Badan 3 (tiga) orang dan Aspri Sekertaris 1 (satu) Orang, Agendaris 1 (satu) orang, Operator Komputer 13 (tiga belas) Orang, Operator SIMDA 2 (dua) Orang, Aspri Tenaga Ahli 2 (dua) orang, Operator GIS 1 (satu) Orang, Operator SIMDA Persediaan 1 (satu) orang, Operator SIMDA Persencanaan 1 (satu) orang, Staf Administrasi 4 (empat) orang serta Pengelola Gedung 1 (satu) Orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, sumberdaya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SD.

**Tabel 2.2.**

Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	0	1	1	2,70
S1	14	11	25	67,57
S2	6	5	11	29,73
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020



Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 25 orang (67,57%), menyusul Strata Dua berjumlah 11 orang (29,73%), dan Tingkat SMA berjumlah 1 orang (2,70%). Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan, namun ditinjau dari keahlian dibidang perencanaan memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
Komposisi Tenaga Kontrak  
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu  
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SD	1		1	2,86
SMA/Sederajat	5	4	9	25,71
D3	1	3	4	11,43
S1	5	16	21	60,00
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 35 orang tenaga kontrak, 21 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 60,00%, angka ini menunjukkan lebih dari separuh tenaga kontrak sudah mampu melaksanakan tugas- tugas kedinasan pada lingkup Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi. Keterisian Jabatan Struktural



berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.4.**

Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural, Tahun 2021

No.	Jabatan	Uraian			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	Eselon II.	1	1	-	Memenuhi
2	Eselon III.	5	5	-	Memenuhi
3	Eselon IV.	15	11	4	Belum memenuhi
4	Staf PNS	20	18	2	Belum Memenuhi
5	Fungsional Tertentu	3	2	1	Belum Memenuhi
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 44 jabatan yang dibutuhkan, baru 37 jabatan yang diisi dengan pejabat defenitif, sisanya yaitu sejumlah 7 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah. Keterisian jabatan akan menimbulkan soliditas aparatur dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Disamping keterisian jabatan, hal lainnya yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah ketersediaan jumlah aparatur pada masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan. Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.5.  
Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu  
Berdasarkan Unit Kerja, Tahun 2020

No.	Uraian	Kebutuhan	Komposisi			Keterangan
			Eselon III	Eselon IV	Analisis	
1	Sekretariat	11	1	3	4	Belum Memenuhi
2	Bidang Perencanaan,	11	1	2	4	Belum Memenuhi
3	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.	11	1	2	3	Belum memenuhi
4	Bidang Penelitian dan Pengembangan	14	1	1	3	Belum Memenuhi
5	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	1	2	4	Belum Memenuhi

Sumber : .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur pada semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan jam kerja aparatur sering melebihi waktu yang ditentukan.

Untuk meningkatkan kompetensi dan persyaratan administrasi aparatur dalam menduduki jabatan, dibutuhkan berbagai pendidikan dan pelatihan, baik struktural maupun fungsional. Komposisi aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.  
Komposisi PNS Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu  
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional, Tahun 2020

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Keterangan
			Jenis Diklat	Tahun	
1	Eselon II	Kepala Badan	Diklatpim II	2021	



2	Eselon III.a	Sekretaris Badan	Diklatpim III	2006	
3	Eselon III.b.	Kabid. Pemerintahan	Diklatpim III	2006	
4	Eselon III.b.	Kabid. Perencanaan	Diklatpim III	2011	
5	Eselon III.b.	Kabid. Litbang	Diklatpim III	2009	
7	Eselon III.b.	Kabid. Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan	Diklatpim III	2021	
8	Eselon IV.a	Kasubag. Keuangan	Diklatpim III	2011	
9	Eselon IV.a	Kasubag. Program	Diklatpim IV	2016	
10	Eselon IV.a	Kasubag. Umum Kepegawaian & Hukum	Diklatpim IV	-	Belum diklatpim IV
11	Eselon IV.a	Kasubid. Pemerintahan	Diklatpim IV	2013	
12	Eselon IV.a	Kasubid. Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	Diklatpim IV	-	Kosong
13	Eselon IV.a	Kasubid. Pengendalian & Evaluasi	Diklatpim IV	2013	
14	Eselon IV.a	Kasubid. Data & Pelaporan	Diklatpim IV	2017	
15	Eselon IV.a	Kasubid. Penelitian Ekonomi Sosial & SDA	Diklatpim IV	-	Kosong
16	Eselon IV.a	Kasubid. Perencanaan & Pendanaan	Diklatpim IV	-	Kosong
17	Eselon IV.a	Kasubid. Infrastruktur	Diklatpim IV	-	

Sumber : .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a sudah melalui jenjang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Namun demikian, terdapat satu jabatan pada Eselon IV.a yang belum melalui Diklatpim IV.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat, karena pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.



Secara umum, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan beban kerja yang diemban organisasi. Meskipun sebagian besar aparatur berpendidikan sarjana, namun kapasitas/kompetensinya masih perlu ditingkatkan melalui latihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Diantara kelemahan aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu antara lain adalah kemampuan membaca dalam arti luas, menganalisis dan menulis hasil analisis, berpikir tematik, serta mengarahkan perangkat daerah dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan yang merupakan tugas utama Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan secara efektif dan efisien, nyaman dan aman. Berbagai sarana dan prasarana tersebut setiap waktu diupayakan untuk dipenuhi. Namun demikian, peningkatan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut, menjadikan perangkat daerah belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya akan sarana dan prasarana, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.  
Ketersediaan Sarana dan Prasarana  
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, Tahun 2020

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Ac split ½ PK	13	Unit	7	6	3	100,00
Ac split 1 PK	29	Unit	25	4	4	100,00
Ac split 2 PK	14	Unit	14			100,00
Air Purifler	2	Unit	2			100,00
Arcliric	1	Unit	1			100,00
Brankas	1	Unit	1			100,00
CCTV	19	Unit	19			100,00
Computer dekstop	25	Unit	20	5	6	100,00
Computer laptop	32	Unit	26	6	8	100,00



Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Dispenser	4	Unit	4			100,00
Drone (Pesawat lain2)	1	Unit	1	1		100,00
Exhaust Fan	1	Unit	1			100,00
Filling besi/metal	26	Unit	22	4	1	100,00
Filling kayu	1	Unit		1		100,00
Gedung kantor	3	Unit	2	1		100,00
Gorden	7	Unit	7			100,00
GPS	3	Unit	3	3	1	100,00
Kamera saku	1	Unit		1	3	100,00
Kamera SLR	3	Unit	2	1		100,00
Karpet	2	Unit	2			100,00
Kendaraan Roda 2	15	Unit	11	2	10	86,67
Kendaraan Roda 4	8	Unit	5	1		75,00
Keyboard	1	Unit	1			100,00
Kipas Angin	3	Unit	2	1	6	100,00
Kursi kerja	85	Unit	60	5	10	76,47
Kursi rapat	246	Unit	150	96	65	100,00
Kursi tamu	5	Unit	3	2	3	100,00
Lampu Taman	1	Paket	1			100,00
Lemari Arsip	5	Unit	5			100,00
Lemari Besi	6	Unit	1	2		50,00
Lemari Es	2	Unit	2			100,00
Lemari Kayu	13	Unit	12	1	6	100,00
Meja kerja	81	Unit	60	9	2	85,19
Meja rapat	49	Unit	44	5	3	100,00
Mesin absensi(Finger Print)	2	Unit	2			100,00
Mesin FAX	2	Unit	1	1		100,00
Mesin Fotocopy	2	Unit		2	1	100,00
Mesin pemotong rumput	2	Unit	1	1		100,00
Mesin penghancur kertas	1	Unit	1			100,00
Mesin Pengisap Debu	2	Unit	1	1	1	100,00
Mesin pompa air	3	Unit	3			100,00
Mesin tik manual	1	Unit			7	-
Printer	38	Unit	25	11	10	94,73
Proyektor dan layar	5	Unit	4	1		100,00
Rak Piring	1	Unit		1	1	100,00
Running text	1	Unit	1			100,00
Scanner	2	Unit	2			100,00
Server	1	Unit	1			100,00



Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			Persentase Ketersediaan
	Jml	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Sofa	2	Unit	2			100,00
Sound system	2	Unit	2			100,00
Stabilizer/stavolt	2	Unit	2		1	100,00
Telepon	16	Unit	9	7		100,00
Televisi	10	Unit	9	1	3	100,00
UPS	1	Unit			1	-
Warleses	1	Unit	1			100,00
APAR	4	Unit	4			100,00
Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Set	1			100,00
<b>Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana</b>						<b>97,60</b>

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, Tahun 2020

Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang masih baik artinya dapat difungsikan secara maksimal, asset yang kurang baik yaitu masih dapat difungsikan tetapi sudah tidak maksimal, sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi dan akan dilakukan proses penghapusan. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah sudah memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sudah cukup baik, yaitu sebesar 97,60%. Di samping itu, juga diketahui sarana dan prasarana yang merupakan aset Badan Perencanaan dan Litbang Daerah yang kondisinya rusak berat untuk dilakukan perbaikan atau penghapusan pada periode Renstra 2019-2024.

Untuk mencapai kinerja yang optimal, tentu didukung dengan sarana dan prasarana yang maksimal pula. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.



## **2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah**

### **2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Secara umum tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah terdiri dari: (1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan; (2) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (3) Verifikasi Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja-PD); (4) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan di Kabupaten; (5) Penyusunan RPJMD; (6) Kelitbangan; (7) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. Disamping itu juga terdapat tugas dan fungsi seperti peningkatan kapasitas, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta tugas kesekretariatan lainnya.

Penetapan RKPD Kabupaten Luwu dengan Peraturan Kepala Daerah dilakukan setelah RKPD Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan, sedangkan penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun penetapan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan pada tanggal 21 Juni 2021 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD) tahun 2019-2024.



Tabel 2.8.  
Penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Luwu  
Tahun 2016-2020

No	Dokumen yang Ditetapkan	Nomor dan Tanggal Penetapan				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	RKPD	No. 54/2016, Tgl. 25 Mei 2016	No.54/2016, Tgl. 25 Mei 2016	No. 73/2017 Tgl. 5 Juni 2017	No. 79 /2018, Tgl 29 Juni 2018	No. 61/2019, Tgl 12 Juni 2019
2	Perubahan RKPD	No. 91/2016, Tgl. 19 Okt 2016	No. 82/2017, Tgl 24 Juli 2017	No. 254/2018, Tgl 28 Mei 2018	No. 69/2019, tgl 5 Agustus 2019	No. 105/2020, tgl 12 Juni 2019
3.	RPJMD Tahun 2019-2024				No. 8/2019 Tgl 13 Agustus 2019	-

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah menyusun dan menyampaikan Rancangan KUA-PPAS kepada DPRD.

Tabel 2.9.  
Penyusunan dan Penyampaian LKPJ dan KUA-PPAS  
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Waktu				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyusunan dan Penyampaian KUA-PPAS	Juni-Agustus, 2015	Juni-Agustus, 2016	Juni-Agustus, 2017	Juni-Agustus, 2018	Juni-Agustus, 2019
2.	Penyusunan dan Penyampaian Perubahan KUA-PPAS	Juli-September, 2016	Juli-September, 2017	Juli-September, 2018	Juli-September, 2019	Juli-September, 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RPJMD. Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.10.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Waktu dan Tempat				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Maret, Belopa	Maret, Belopa	Maret, Belopa	Maret, Belopa	Maret, Belopa
2.	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan:					
	a. Larompong		21-Februari, Larompong	05-Februari, Larompong	27-Februari, Larompong	21-Februari Larompong
	b. Larompong Selatan		20-Februari, Bone Pute	06-Februari, Bone Pute	25-Februari, Bone Pute	17-Februari Bone Pute
	c. Suli		23-Februari, Suli	14-Februari, Suli	28-Februari, Suli	24-Februari Suli
	d. Suli Barat		22-Februari, Lindajang	15-Februari, Lindajang	01-Maret, Lindajang.	20-Februari Lindajang
	e. Bajo		25-Februari, Bajo	21-Februari, Bajo	27-Februari, Bajo	18-Februari Bajo
	f. Bajo Barat		24-Februari, Bone Lemo	22-Februari, Bone Lemo	26-Februari, Bone Lemo	24-Februari Bone Lemo
	g. Latimojong		20-Februari, Latimojong	19-Februari, Latimojong	28-Februari, Latimojong	20-Februari Latimojong
	h. Basesangtempe		21-Februari, Beuma	14-Februari, Beuma	27-Februari, Beuma	19-Februari Beuma
	i. Basesangtempe Utara		22 dan 23-Februari, Basesangtempe Utara	21-Februari, Basesangtempe Utara	28-Februari, Basesangtempe Utara	25-Februari Basesangtempe Utara
	j. Belopa		24-Februari, Belopa	19-Februari, Belopa	01-Maret, Belopa	21-Februari Belopa
	k. Belopa Utara		25-Februari, Pammanu	21-Februari, Pammanu	27-Februari, Pammanu	25-Februari, Pammanu
	l. Kamanre		24-Februari, Kamanre	22-Februari, Kamanre	27-Februari, Kamanre	26-Februari, Kamanre



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

	m. Ponrang		21-Februari, Ponrang	22-Februari, Ponrang	26-Februari, Ponrang	19-Februari Ponrang
	n. Ponrang Selatan		23-Februari, Pattedong	26-Februari, Pattedong	26-Februari, Pattedong	25-Februari Pttedong
	o. Bupon		22-Februari, Noling	23-Februari, Noling	28-Februari, Noling	20-Februari Noling
	p. Bua		20-Februari, Bua	27-Februari, Bua	28-Februari, Bua	18-Februari Bua
	q. Walenrang Barat		20-Februari, Walenrang Barat	27-Februari, Walenrang Barat	26-Februari, Walenrang Barat	24-Februari, Walenrang Barat
	r. Walenrang Utara		21-Februari, Walenrang Utara	25-Februari, Walenrang Utara	25-Februari, Walenrang Utara	19-Februari Walenrang Utara
	s. Walenrang Timur		23-Februari, Walenrang Timur	20-Februari, Walenrang Timur	26-Februari, Walenrang Timur	17 Februari Walenrang Timur
	t. Walenrang		24-Februari, Walenrang	05-Februari, Walenrang	25-Februari, Walenrang	18-Februari Walenrang
	u. Lamasi		22-Februari, Lamasi	15-Februari, Lamasi	25-Februari, Lamasi	25-Februari Lamasi
	v. Lamasi Timur		25-Februari, Lamasi Pantai	26-Februari, Lamasi Pantai	25-Februari, Lamasi Pantai	26-Februari Lamasi Pantai
3	Musrenbang RPJMD 2019-2024				Senin, 17 Juni 2019, Belopa	



Badan Perencanaan dan Litbang Daerah melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk pelaksanaan dan penyusunan laporan monitoring, pengusulan anggaran dan verifikasi Renja terhadap seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dibagi berdasarkan Bidang Koordinasi sebagai berikut:

Tabel 2.11.  
Bidang Koordinasi Perangkat Daerah  
Tahun 2017-2021

No	Koordinasi terhadap PD			
	2017-2019		2020-2021	
1	<b>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial
	Dinas Adm. Kependudukan Dan Capil	Kantor Satpol PP	Dinas Adm. Kependudukan Dan Capil	Kantor Satpol PP
	Dinas Nakertrans		Dinas Nakertrans	
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Bappelitbangda
	Dinas Kesehatan	BKPSDM	Dinas Kesehatan	BKPSDM
	Dinas Pp Dan Perlindungan Anak	Rsud Batara Guru	Dinas Pp Dan Perlindungan Anak	Rsud Batara Guru
	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	BPBD	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	BPBD
	Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat Dewan	Dinas Kominfo dan Persandian	Sekretariat Dewan
	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Sekretariat Daerah	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Sekretariat Daerah
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Inspektorat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Inspektorat
	Kecamatan	Kecamatan		
2	<b>Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>Bidang Perkonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	
	Dinas PUPR	Dinas Pertanahan	Dinas PUPR	Dinas Pertanahan
	Dinas Perkim	Dinas Pariwisata	Dinas Perkim	Dinas Pariwisata
	Dinas Perhubungan	Dinas Pertanian	Dinas Perhubungan	Dinas Pertanian
	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan



	Dinas Perikanan	Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian	Dinas Perikanan	Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian
	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas PM & PTSP	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas PM & PTSP
	BPKD	Bappenda	BPKD	Bappenda

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan penyebaran informasi kepada publik secara luas, sejak tahun 2016 Badan Perencanaan dan Litbang Daerah telah membangun dan mengembangkan Website Bappeda ([bapperlitbangda.luwukab.go.id](http://bapperlitbangda.luwukab.go.id)) Kabupaten Luwu. Website tersebut di masa mendatang akan dikembangkan menjadi media centre Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dioptimalkan yang diiringi dengan pembangunan dan pengembangan Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP). Disamping itu, sejak tahun 2018 telah dikembangkan penyusunan/pembuatan Peta Tematik Berbasis Geospasial untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sebagai langkah selanjutnya, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah akan memperkuat penelitian dan pengkajian dalam rangka meningkatkan kualitas rumusan kebijakan agar lebih fokus kepada hal-hal yang memiliki daya ungkit besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik internal Badan Perencanaan dan Litbang Daerah maupun perangkat daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu, dilaksanakan berbagai bimbingan teknis. Sebagai persiapan terhadap penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024, pada tahun 2019 dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD dan Bimtek Tim Gugus Tugas Luwu Satu Peta bagi pejabat yang menangani perencanaan pembangunan daerah dari masing-masing perangkat daerah.

Selanjutnya, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah setiap tahun melakukan koordinasi terhadap usulan seluruh perangkat daerah dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran dan realisasi pemanfaatan



DAK di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12.  
Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2019-2020

No.	Jenis DAK	Anggaran		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
1.	Reguler	183.783.000,00	137.455.610,35	179.572.728,02	132.732.237,9
2.	Penugasan	4.866.606,00	1.519.396,00	4.866.605,77	1.519.396,00
3.	Afirmasi	23.971.150,00	20.793.025,43	23.944.736,77	16.013.639,68

Tingkat capaian kinerja perangkat daerah diukur dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan indikator mandiri yang digunakan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.13.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penghargaan Pemerintah Daerah		Peringkat		5	5	5	5	5	-	2				-	100%			
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				100%	100%			
3	Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				100%	100%			
4	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				100%	100%			
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/Tidak ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				100%	100%			
6	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		%		100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		%		100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			
8	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW		%		100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra-PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Persentase implementasi rencana kelitbangan				100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			
10	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			
11	Penerapan SIDa				100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			
12	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			
13	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				100	100	100	100	100	100	100				100%	100%			

Sumber: Hasil evaluasi renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kab Luwu Tahun 2019-2024



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Daerah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Intervensi kepentingan politik dalam penyusunan target dan anggaran kegiatan tahunan sehingga masih ditemukan rencana kegiatan yang tidak dianggarkan maupun kegiatan yang dianggarkan tetapi tidak memiliki dasar perencanaan.
2. Paradigma perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum memperhatikan output yang diperoleh dalam rangka menunjang kinerja perangkat daerah (perangkat daerah), tetapi masih berorientasi pada jumlah anggaran dan realisasinya maupun kebutuhan lain yang kurang mendukung kinerja organisasi, sehingga keluaran maupun hasil yang diperoleh tidak efektif mendukung kinerja organisasi, kurang terukur atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Perangkat daerah belum memiliki Renstra yang baik, yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja sehingga integrasi perencanaan pembangunan ditingkat perangkat daerah maupun antarperangkat daerah tidak terlihat benang merahnya.
4. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dibidang perencanaan maupun penganggaran yang memperlambat proses perumusan sehingga waktu untuk verifikasi kegiatan menjadi sempit.
5. Kurang optimalnya verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang menyebabkan program/kegiatan tidak memiliki indikator yang terukur, kegiatan tidak berhubungan dengan hasil yang diinginkan program, belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan lain-lain.
6. Penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 belum terlaksana sebagaimana mestinya.
7. Tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi belum



sepenuhnya dilakukan secara optimal yang mengakibatkan:

- a. Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah maupun rencana perangkat daerah masih rendah, antara lain diindikasikan dari belum adanya indikator dan target program maupun kegiatan. Hal ini antara lain mengakibatkan tidak dapat dihitung kewajaran belanja suatu kegiatan, tidak dapat diukur kinerja unit kerja maupun organisasi, dan lain-lain.
- b. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi masih rendah.
- c. Tidak berfungsinya perangkat daerah sebagai “organisasi pembelajaran” yang akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi baik secara pribadi maupun bersama-sama sehingga inovasi dalam peningkatan kualitas layanan maupun hasil kegiatan menjadi terhambat dan cenderung melakukan apa yang dilakukan di masa lalu.
- d. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan data dan informasi pembangunan daerah yang valid yang berakibat pada tidak fokusnya pelaksanaan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan sulitnya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

### **2.3.2. Kinerja Pendanaan**

Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu periode Tahun 2015-2019 didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp40.720.237.322,-, dengan realisasi sampai dengan tahun 2018 sejumlah Rp32.282.930.062,-. Rincian alokasi maupun realisasi belanja .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kab. Luwu tahun 2015 – 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

Anggaran belanja tidak langsung Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2016 s/d 2020 mengalami fluktuasi, dengan rata-



rata pertumbuhan sebesar (1,87)%. Realisasi belanja tidak langsung selama periode Tahun 2016 s/d 2020 adalah Rp12.060.044.730,- atau rata-rata sebesar 98,37% dari pagu anggaran sejumlah Rp12.253.606.500,-. Dengan demikian terdapat anggaran sejumlah Rp.228.410.982,- yang tidak teralisasi.

Tabel 2.14.  
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rerata Pertumbuhan Anggaran (%)
1	2016	3.107.042.476	3.012.067.611	96,95	
2	2017	2.932.840.385	2.912.888.625	99,32	-5,61
3	2018	3.402.773.552	3.399.509.429	99,90	16,02
4	2019	3.278.624.581	3.243.775.369	98,93	-3,65
5	2020	2.810.950.087	2.735.579.065	97,32	-14,26
<b>Jumlah</b>		<b>15.532.231.081</b>	<b>15.303.820.099</b>	<b>98,49</b>	<b>-1,87</b>

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2020

## 2. Belanja Langsung

Pertumbuhan anggaran belanja langsung Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2016 s/d 2020 adalah 6,75%. Realisasi belanja langsung selama periode tersebut adalah Rp.26.545.592.946,- atau rata-rata sebesar 95,83% dari pagu anggaran sejumlah Rp.27.272.724.659,-. Dengan demikian terdapat anggaran sejumlah Rp1.092.131.713,- yang tidak teralisasi.

Tabel 2.15.  
Target dan Realisasi Belanja Langsung  
Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kab. Luwu Tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Rerata Pertumbuhan Anggaran (%)
1	2016	4.649.825.000	4.521.500.966	97,25	-
2	2017	7.038.290.000	6.882.329.709	97,78	51,37
3	2018	5.884.626.292	5.797.670.127	98,52	-16,39
4	2019	4.865.000.000	4.467.025.000	92,00	-23,53
5	2020	5.199.983.367	4.877.067.144	95,02	15,56



<b>Jumlah</b>	<b>27.272.724.659</b>	<b>26.545.592.946</b>		<b>6,75</b>
---------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------

Sumber: Diolah dari Perda Realisasi APBD Tahun 2016 s/d 2020

Kinerja pengelolaan pendanaan sebagaimana terlihat pada tabel di atas sudah maksimal. Namun demikian perlu lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tidak hanya untuk Badan Perencanaan dan Litbang Daerah tetapi bagi seluruh perangkat daerah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, skala daerah dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu:

Tantangan pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut.

1. Adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang ada di seluruh perangkat daerah.
3. Belum tersedianya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terintegrasi sehingga data dan informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen rencana termasuk substansi dokumen rencana tidak mudah didapatkan.
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan



struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah;

Sesuai dengan dinamika perencanaan pembangunan daerah yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

1. Adanya paradigma baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan.
3. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi .Badan Perencanaan dan Litbang Daerah.
4. Kemauan politik pimpinan daerah untuk mengedepankan perencanaan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan analisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan maupun dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Resntra Perangkat Daerah yang berimplikasi terhadap peningkatan pelayanan perangkat daerah, dapat diidentifikasi hal-hal strategis yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu pada periode 2020-2024 sebagai berikut:



Tabel 2.16.

Kebijakan Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Tahun 2020-2024

No	Kebijakan	Tahun Pelaksanaan Kebijakan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyusunan hasil evaluasi tahunan atas pelaksanaan Renja Bappeda	Minggu Ke-2 Januari	Sekretariat				
2.	Penyusunan hasil evaluasi tahunan pelaksanaan RKPD	Minggu Ke-4 Februari	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				
3.	Evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Sehat	Minggu Ke-3 Januari	Bidang PPM				
4.	Musrenbang RKPD Kabupaten di seluruh Kecamatan	Februari - Maret	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				
5.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-III Maret	Sekretariat				
6.	Verifikasi Rancangan Renja PD	Minggu ke-III Maret	Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra				
7.	Musrenbang RKPD Kabupaten	Minggu ke-IV Maret	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				
8.	Rapat Koordinasi Bidang Teknis	Minggu ke-I April	Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra				
9.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Triwulan I, II, dan III setiap tahun	Minggu ke-I (April, Juli, Oktober)	Sekretariat				
10.	Penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Luwu Triwulan I, II, dan III setiap tahun	Minggu ke-III (April, Juli, Oktober)	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				
11.	Penyusunan dan Penetapan RKPD	Januari - Mei	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				
12.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	Minggu ke-I Juni	Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra				



**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*

No	Kebijakan	Tahun Pelaksanaan Kebijakan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
13.	Penetapan Renja seluruh OPD	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Minggu ke-II Juni	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
14.	Penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA & PPAS	September	September				Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
15.	Penyusunan dan penetapan RKPD Perubahan	Juli - September	Juli - September	Juli - September	Juli - September	Juli - September	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
16.	Penyusunan dan penetapan Renja Perubahan	September	September	September	September	September	Sekretariat
17.	Monev Lapangan	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Juni dan Nopember	Bidang PPM dan Bidang Eko-Pisfra
18.	Penghapusan Aset	tentatif	tentatif	tentatif	tentatif	tentatif	Sekretariat
19.	Pengembangan Inovasi Daerah	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Bidang Litbang
20.	Review Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024			September			Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
21.	Rakortek Pencapaian Sasaran RPJMD dan Renstra seluruh PD			Oktober			Sekretariat
22.	Penyusunan dan Penetapan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2024 -					Februari - Agustus	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
23.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024					Desember	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
24.	Pelatihan aparatur perangkat daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan	Triwulan I	Triwulan I				Sekretariat



**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*

No	Kebijakan	Tahun Pelaksanaan Kebijakan					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
25.	Pengembangan Kelitbangan	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Sepanjang tahun	Bidang Litbang
26.	Penyusunan Instrumen Monev	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Bidang Litbang
27.	Penyusunan dan Penetapan Perkada tentang Tata Cara Musrenbang	Desember					Sekretariat
28.	Pemaparan Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah	Triwulan IV	Triwulan IV	Triwulan IV	Triwulan IV	Triwulan IV	Kepala Bappeda



Secara umum, seluruh kebijakan strategis sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Luwu, agar efektivitas dan efisiensi pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu tepat sasaran sehingga mampu mempercepat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, objek peningkatan kualitas tidak hanya pada dokumen yang dihasilkan, tetapi juga sumber daya aparatur yang merumuskan kebijakan, tidak hanya dilingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Daerah, tetapi seluruh perangkat daerah. Rencana pembangunan jangan menjadi sekadar “sekumpulan niat baik”, tetapi menjadi pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan “Luwu yang lebih baik” di masa depan.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaah visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra perangkat daerah provinsi, telaah RTRW dan KLHS*

---

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah mempunyai tugas di urusan penunjang pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus



diselesaikan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan pokok Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah **"Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Kelitbangan dan Konsistensi Perencanaan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah"**.

Permasalahan pokok tersebut diidentifikasi dengan melihat bahwa banyaknya kendala dalam pengumpulan data untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, permasalahan pokok tersebut juga disebabkan oleh beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih rendahnya pemahaman dan perhatian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan;
3. Masih lemahnya penyelenggaraan kelitbangan daerah;
4. Rendahnya partisipasi OPD dalam menyediakan data sehingga menyebabkan lemahnya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
5. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia;
6. Masih minimnya hasil kelitbangan; dan
7. Belum optimalnya kualitas kinerja dan profesionalitas SDM.

Hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan yang disempurnakan oleh evaluasi periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian yang terkait. Berikut ini pemetaan permasalahan pokok dan permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam merealisasikan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Gambar 3.1.  
Mata Rantai Permasalahan Pokok Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu



Berdasarkan pemetaan permasalahan pokok dan penyebab permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan pokok, permasalahan dan akar permasalahannya dalam tabel berikut ini.



**Tabel 3.1.**

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Kelitbangan dan Konsistensi Perencanaan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Minimnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Masih minimnya kegiatan bimtek dan pelatihan terkait perencanaan.
		Siklus mutasi dan rotasi pegawai yang begitu cepat
		Minimnya proses transfer pengetahuan antar pegawai.
		Perkembangan regulasi begitu cepat
		Keterbatasan jumlah SDM perencana
	Rendahnya partisipasi dan kesadaran OPD dalam peningkatan kualitas perencanaan.	Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana penunjang sehingga data sulit diperoleh.
		Belum optimalnya penegakan sanksi dan penghargaan sehingga menyebabkan rendahnya motivasi OPD.
	Minimnya Penyelenggaraan dan pengelolaan Kelitbangan Daerah	Kurangnya tenaga fungsional kelitbangan
		Rendahnya kesadaran tentang urgensi <i>design by research</i>
		Minimnya partisipasi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam penggagasan inovasi di daerah

Selain permasalahan tersebut di atas, perlu juga dilihat beberapa isu atau permasalahan yang berasal dari faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, antara lain:

1. Perkembangan teknologi yang demikian pesat belum dapat diikuti dan diterapkan sebagai peluang dalam pemberian pelayanan kepada Perangkat Daerah.



2. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi sehingga mempengaruhi anggaran pembangunan daerah.
3. Kearifan lokal dalam memelihara lingkungan sudah semakin hilang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

#### **“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”**

Masing-masing elemen pada visi tersebut di atas mengandung makna. *Luwu*, meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kabupaten Luwu dan semuaarganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu. *Maju* mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap. *Sejahtera* mengandung makna suatu keadaan masyarakat kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan



dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram. *Mandiri*, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia. *Religi*, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Terdapat 10 (sepuluh) Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, Dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius;
7. Optimalisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Menciptakan Iklim Investasi Dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partisipasi Publik;
10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

Dari 10 misi tersebut, yang menjadi fokus Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah untuk dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel”. Dengan demikian, dapat digambarkan arsitektur



pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator dari RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.2.**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi									
Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2019)	Data Target Lima Tahun Mendatang					Kondisi Akhir (2024)
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian program Antara RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

### **3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023**

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintahan, maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan. Pada dasarnya, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai isu global dan nasional yang dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itulah perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politis dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.
- Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah.

2. Sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah.
- ✓ Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat.
- ✓ Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.

3. Strategi:

- ❖ Penguatan fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi kelitbangan dan inovasi dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pendukung kelitbangan.
- ❖ Membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kelitbangan serta peningkatan kerjasama antara lembaga litbang baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan masyarakat.

4. Arah Kebijakan:

- Penguatan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
- Hilirisasi hasil kelitbangan khususnya komoditi unggulan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan aspek perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memerhatikan hasil telaahan dan analisis terhadap kondisi eksternal, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan lebih berhasil. Maksud dari peningkatan kualitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah

internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain adalah:

- a. Membentuk aparat yang profesional, meliputi :
  - Integritas, yaitu ukuran kualitas moral aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah yang diwujudkan dalam sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara;
  - Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan terhadap setiap ketentuan yang berlaku;
  - Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan atas bidang tugas sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.
- b. Membentuk aparatur yang transparan, yaitu setiap aparatur harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membentuk aparatur yang akuntabel, artinya aparatur harus bertanggung jawab atas setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

## **2. Peningkatan fungsi koordinasi**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Koordinasi yang dilakukan harus berdasarkan pada data dan informasi pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah harus memiliki instrumen dalam pelaksanaan koordinasi, baik berupa peraturan perundangan maupun standar operasional pelaksanaan.

### **3. Perencanaan yang matang**

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

### **4. Evaluasi kinerja yang maksimal**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungannya sendiri. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab, hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

### **5. Penyajian data yang akurat**

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga *input* yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

### **6. Inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi**

Prinsip-prinsip pelayanan publik adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah harus



senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Selain peningkatan kualitas kemampuan teknis aparatur dan perbaikan infrastruktur, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada aparatur maupun masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya juga menjadi tuntutan berbagai kalangan pada masa ini





## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

*Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah*

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan



potensi dalam organisasi harus mempunyai *core- competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Badan Perencanaan dan Litbang Daerah merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu **"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI"**. Untuk terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Badan Perencanaan dan Litbang Daerah adalah misi pertama yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel"**.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat dengan melibatkan partisipasi stakeholder terkait sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Salah satu tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah melalui evaluasi, monitoring dan pembinaan. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu adalah:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan



**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2022-2024

<b>Visi P-RPJMD</b>	<b>Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi</b>				
<b>Misi ke-1 P-RPJMD</b>	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Target Kinerja pada Tahun</b>		
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD	100	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100	100	100



## **BAB V**

# **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

*Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah*

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tuntutan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Strategi Badan Perencanaan Pengembangan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dalam merespon isu-isu permasalahan dalam bidang perencanaan telah di urai dalam dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu (RPJMD Kab. Luwu).



Bappelitbangda Kab. Luwu merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan strategi ke-1 yakni Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan menjalankan strategi tersebut, maka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perencanaan pengembangan daerah di Kabupaten Luwu.

Hal-hal yang akan diupayakan dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan dan kelitbang daerah di Kabupaten Luwu antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dengan pengembangan kompetensi SDM perencana melalui kegiatan kepelatihan.
- b. Memperkuat kegiatan koordinasi dan sinergi antar lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi, daerah sekitar dan instansi dalam lingkup Kabupaten Luwu.
- c. Memaksimalkan fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan terhadap capaian kinerja opd.
- d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga peneliti, maupun instansi dalam rangka meningkatkan kapasitas bidang kelitbang.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan fungsi koordinasi antar lembaga.
- b. Peningkatan penerapan asistensi, verifikasi dan evaluasi program berbasis outcome.
- c. Pemerintahan yang tertib administrasi, taat asas dan tepat waktu.
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang kelitbang

Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 5.1.**


**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu  
Tahun 2019-2024 (Tabel T-C.26 Permendagri 86-2019)**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan kualitas SDM perencana	Peningkatan kegiatan kepelatihan bidang perencanaan
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kualitas rumusan kebijakan pembangunan bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.  Penerapan asistensi, verifikasi, dan evaluasi, program berbasis outcome
	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	Penguatan kinerja bidang kelitbang daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan bidang kelitbang

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/ tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas program/ kegiatan perangkat daerah setiap tahunnya dalam Renja-PD. Fokus/ tema pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Daerah setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut.

**Gambar 6.1.**

**Fokus/Tema Pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan  
dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu  
Tahun 2020-2024**



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra.



## BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun*

---

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya. Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2019-2024) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dengan tetap mengacu pada program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu 2019 - 2024.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan dan sasaran yang sama, yaitu mewujudkan institusi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagai lembaga perencana



pembangunan daerah berkualitas.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi  
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu  
Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	<b>Persentase Kesesuaian Program antara RPJMD dan RKPD</b>					
		<b>Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan</b>					
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah	(Capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/target kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten) x 100%	Sekretariat		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu		Kasubag Program		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun			Belopa	
			Forum Perangkat Daerah			Belopa	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun			Belopa	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun			Belopa	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun			Belopa	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD			Belopa	



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			Belopa
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun.			Belopa
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu</b>		<b>Kasubag Keuangan</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan			Belopa
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan			Belopa
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun			Belopa
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan pelaksanaan akuntansi SKPD			Belopa
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun			Belopa
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun			Belopa
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun			Belopa
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	<i>(jumlah ASN dengan predikat kinerja baik/jumlah seluruh ASN) x 100</i>	<b>Kasubag Umum &amp; Kepegawaian</b>	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan			Belopa
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian			Belopa
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan			Belopa
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Belopa
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi pemulangannya ke tempat asal			Belopa
		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang gugur dalam melaksanakan tugas yang difasilitasi pemulangannya			Belopa
		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pemindahan tugas			Belopa
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Belopa
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan			Belopa
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	<i>Berbagai jenis bimbingan teknis atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN</i>		Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		<b>Kasubag Umum &amp; Kepegawaian</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan			Belopa
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun			Belopa
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun			Belopa
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun			Belopa
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun			Belopa
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi			Belopa
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti			Belopa
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dilakukan penatausahaan			Belopa
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Berbasis Elektronik yang dioperasikan pada SKPD			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	<i>jumlah sarpras dalam kondisi baik/jumlah sarpras x 100 %</i>	<b>Kasubag Umum &amp; Kepegawaian</b>	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan			Belopa
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Alat Besar	jumlah alat besar yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap Lainnya yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			Belopa
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<i>(jumlah unit kerja internal yang terlayani/total unit kerja) x 100</i>	<b>Kasubag Umum &amp; Kepegawaian</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	jumlah target surat keluar resmi PD yang disampaikan kepada berbagai pihak dan jumlah pagu indikatif yang dibutuhkan dalam satu tahun		Belopa
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	<i>jumlah target penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik dan jumlah pagu indikatif yg dibutuhkan dalam satu tahun</i>		Belopa
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah target penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan jumlah pagu indikatif yang dibutuhkan dalam satu tahun		Belopa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jumlah target penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan jumlah pagu indikatif yang dibutuhkan dalam satu tahun		Belopa
						Belopa
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>Kasubag Umum &amp; Kepegawaian</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	<i>total seluruh kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak baik roda 2, 3, 4, 6 yang menjadi aset OPD</i>		Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	<i>total seluruh kendaraan dinas/operasional yang disediakan biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan baik roda 2, 3, 4, 6 yang menjadi aset OPD</i>		Belopa
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan			Belopa
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah angkutan darat tak bermotor yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan			Belopa
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan			Belopa
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan			Belopa
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dilakukan pemeliharaan			Belopa
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang dilakukan pemeliharaan			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi			Belopa
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Capaian Target Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	<i>(capaian kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah/target kinerja program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah) x 100%</i>	<b>BIDANG PERENCANAAN</b>	
		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>Sub Bidang Perencanaan &amp; Pendanaan</b>	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah			Belopa
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah			Belopa
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan			Belopa
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Belopa
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan			Belopa
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dikoordinasikan dalam pelaksanaan musrenbang			Belopa
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan			Belopa



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			Sub Bidang Data & Pelaporan	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			Belopa
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan			Belopa
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				Belopa
		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				Belopa
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah				Belopa
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Tingkat Capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	<i>(capaian kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah/target kinerja program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah) x 100%</i>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN &amp; PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	
			Tingkat Capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan		<b>BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR &amp; KEWILAYAHAN</b>	
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			<b>BIDANG PEMERINTAHAN &amp; PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Pemerintahan	Belopa
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Pemerintahan	Belopa
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Pemerintahan	Belopa
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Pemerintahan	Belopa
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan Manusia yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Pembangunan Manusia	Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Pembangunan Manusia	Belopa
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Pembangunan Manusia	Belopa
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Pembangunan Manusia	Belopa
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			Sub Bidang Perekonomian & SDA	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ( RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah bidang perekonomian yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah bidang SDA yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Perekonomian & SDA	Belopa



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>			Sub Bidang Infrastruktur & Kewilayahan	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang infrastruktur yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Infrastruktur	Belopa
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah dibidang infrastruktur yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Infrastruktur	Belopa
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah dibidang Infrastruktur manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		Sub Bidang Infrastruktur	Belopa
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Infrastruktur	Belopa
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang kewilayahan yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Sub Bidang Kewilayahan	Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Hasil Kelitbangan Utama</b>	<i>Capaian kinerja program pembangunan bidang ekonomi/target kinerja program pembangunan bidang ekonomi x 100 %</i>	<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
		<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia</i>		<b>Sub Bidang Pemerintahan &amp; Pengkajian Peraturan</b>	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang difasilitasi			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa yang difasilitasi			Belopa
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa yang difasilitasi			Belopa
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang telah dikelola			Belopa



Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			Belopa
		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan evaluasi			Belopa
		Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi yang diberikan			Belopa
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Jumlah Litbang di Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersedia</b>		<b>Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Sosial &amp; SDA</b>	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersedia</b>		<b>Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Sosial &amp; SDA</b>	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen hasil penelitian			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah</b>		<b>Sub Bidang Pembangunan Wilayah Inovasi Teknologi &amp; Pelaporan</b>	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian dan pengembangan			Belopa
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi yang di uji coba dan diterapkan			Belopa
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi yang didesiminasi			Belopa
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi/ desiminasi			Belopa
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan yang difasilitasi			Belopa



**Tabel 6.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**  
**Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu**  
**Tahun 2020 – 2024**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					2021		2022		2023		2024		Renstra			
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5																
5	01															
5	01	01														
5	01	01	01													
5	01	01	01	2.01												
5	01	01	01	2.01	01											
5	01	01	01	2.01	02											
5	01	01	01	2.01	03											
5	01	01	01	2.01	04											
5	01	01	01	2.01	05											



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode		
					2021		2022		2023		2024		Renstra		
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 01 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dokumen												
5 01 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun.	Dokumen	1	9.238	1	9.330	1	9.423	1	9.518	4	37.508		
5 01 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu			3.150.507		3.182.012		3.213.832		3.245.971		12.792.323		
5 01 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	876	3.131.669	876	3.162.986	876	3.194.616	876	3.226.562	3504	12.715.833		
5 01 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Laporan												
5 01 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	Dokumen												
5 01 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan pelaksanaan akuntansi SKPD	Laporan												
5 01 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1	6.564	1	6.629	1	6.696	1	6.763	4	26.651		
5 01 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	3	3.697	3	3.734	3	3.771	3	3.809	12	15.012		
5 01 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Laporan	4	8.577	4	8.663	4	8.749	4	8.837	16	34.826		



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					2021		2022		2023		2024		Renstra	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan											
5 01 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dpkumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	Jenis	7	22.125	7	22.346	7	22.570	7	22.795	28	89.836	
5 01 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin yang diadakan	Unit											
5 01 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/ pasang											
5 01 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen											
5 01 01 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan	sistem											
5 01 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen											
5 01 01 01 2.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi pemulangannya ke tempat asal	pegawai											
5 01 01 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang gugur dalam melaksanakan tugas yang difasilitasi pemulangannya	pegawai											
5 01 01 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pemindahan tugas	orang											
5 01 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang											
5 01 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	orang											
5 01 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	2	22.125	2	22.346	2	22.570	2	22.795	8	89.836	



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode	
									2021		2022		2023		2024		Renstra	
Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target	Rp	
5	01	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%		100	1.065.993	100	1.076.653	100	1.087.419	100	1.098.293	100	4.328.358
5	01	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10	31.922	10	32.241	10	32.563	10	32.889	40	129.614
5	01	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	17	179.999	17	181.799	17	183.617	17	185.453	68	730.867
5	01	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Jenis										
5	01	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	Jenis	15	24.997	15	25.247	15	25.500	15	25.755	60	101.498
5	01	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	Jenis	3	14.534	3	14.679	3	14.826	3	14.974	12	59.012
5	01	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	Jenis	3	99.540	3	100.535	3	101.541	3	102.556	12	404.172
5	01	01	01	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Jenis	3	39.999	3	40.399	3	40.803	3	41.212	12	162.414
5	01	01	01	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Jenis	3	50.000	3	50.500	3	51.005	3	51.515	12	203.020
5	01	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/dilikuti	OK	167	500.003	167	505.003	167	510.053	167	515.153	668	2.030.211
5	01	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dilakukan penatausahaan	%										
5	01	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaraan dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Aplikasi	1	125.000	1	126.250	1	127.512	1	128.787	4	507.549



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					2021		2022		2023		2024		Renstra	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				165.181,28		166.833,09		168.501,42		170.186,82		638.401,35
5 01 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 3	Pengadaan Alat Besar	jumlah alat besar yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis		4	165.181	4	156.173,09	4	157.735	4	159.312		638.401
5 01 01 01 2.07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap Lainnya yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	jenis											
5 01 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit											
5 01 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit				7	10.660	7	10.766,60	7	10.874,65		
5 01 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit											



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target Kinerja	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis		4	506.244		511.307		516.420		521.584		4.615.364
5 01 01 01 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB		12	16.800	12	16.968	12	17.138	12	17.309		68.215
5 01 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantrabran	bulan		12	203.724	12	205.762	12	207.819	12	209.897		827.203
5 01 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantrab	Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantrab yang disediakan	OB											
5 01 01 01 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantrab	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantrab yang disediakan	OB		324	285.720	324	288.577	324	291.463	324	294.378		1.160.138
5 01 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit			430.640		434.946		439.296		443.689		1.748.570
5 01 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	unit			184.811		186.659		188.526		190.411		750.406
5 01 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit											
5 01 01 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan	unit											
5 01 01 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah angkutan darat tak bermotor yang disediakan jasa/biaya pemeliharaan dan perizinan	unit											
5 01 01 01 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan	unit/set											
5 01 01 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set		35	14.982		15.132		15.283		15.436		60.833
5 01 01 01 2.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit											
5 01 01 01 2.09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang dilakukan pemeliharaan	jenis											
5 01 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantrab dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantrab dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2		348.62	196.178	348.62	198.140	348.62	200.121	348.62	202.123		796.562
5 01 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantrab atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantrab atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	unit		25	34.669	25	35.015	25	35.366	25	35.719		140.769
5 01 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantrab atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantrab atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/drehabilitasi	unit											
5 01 01 01 2.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi												



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target Kinerja	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Capaian Target Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	75	100	622.126	100	715.012	100	790.795	100	877.781	100	3.005.890
5 01 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					379.785		436.753		502.266		577.606		1.896.409
5 01 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	Kegiatan		2	4.800	2	5.520	2	6.348	2	7.300		23.968
5 01 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen		4	149.301	4	171.696	4	197.451	4	227.068		745.516
5 01 01 02 2.01 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik yang dilaksanakan	Kegiatan		1	23.900	1	27.485	1	31.608	1	36.349		119.342
5 01 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang dikordinasikan dalam pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	SKPD		35	19.998	35	22.997	35	26.447	35	30.414		99.856
5 01 01 02 2.01 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah musrenbang kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan		1	21.977	1	25.274	1	29.065	1	33.424		109.739
5 01 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah kecamatan yang dikordinasikan dalam pelaksanaan musrenbang	Kecamatan		22	26.045	22	29.952	22	34.445	22	39.612		130.054
5 01 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan yang dikordinasikan	Dokumen		2	133.764	2	153.829	2	176.903	2	203.438		667.934
5 01 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					189.622		217.633		218.809		219.997		846.238
5 01 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kali		2	73.154	2	100.000	2	100.000	2	100.000		373.160
5 01 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan	SKPD		57	116.468	57	117.633	57	118.809	57	119.997		473.078
5 01 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					2021		2022		2023		2024		Renstra	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					52.719		60.626		69.720		80.178		263.243
5 01 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
5 01 01 02 2.03 2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah													
5 01 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen	5	52.719	5	60.626	5	69.720	5	80.178		263.243	
5 01 01 03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>611.568</b>	<b>100</b>	<b>703.303</b>	<b>100</b>	<b>808.799</b>	<b>100</b>	<b>930.119</b>	<b>100</b>	<b>3.053.790</b>
5 01 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilakukan Koordinasi perencanaan	Perangkat daerah	43	283.989	43	326.588	43	375.576	43	431.912	172	1.418.064	
5 01 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah	29	44.071	29	50.681	29	58.283	29	67.026	116	220.061	
5 01 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah	29	8.659	29	9.958	29	11.451	29	13.169	116	43.237	
5 01 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah dibidang pemerintahan yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah	29	7.665	29	8.815	29	10.137	29	11.658	116	38.274	
5 01 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah bidang Pemerintahan yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah											
5 01 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan Manusia yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah	14	98.084	14	112.797	14	129.717	14	149.174	56	489.772	



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target Kinerja	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang diassistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		14	112.680	14	129.582	14	149.020	14	171.373	56	562.655
5 01 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah dibidang pembangunan manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		14	12.830	14	14.755	14	16.968	14	19.513	56	64.065
5 01 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah											
5 01 01 03 2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Jumlah perangkat daerah bidang perekonomian dan SDA yang dilakukan koordinasi perencanaan	Perangkat daerah		8	130.487	8	150.060	8	172.569	8	198.454	32	651.568
5 01 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ( RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah		6	50.000	6	57.500	6	66.125	6	76.044	24	249.669
5 01 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang diassistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		6	8.429	6	9.693	6	11.147	6	12.819	24	42.088
5 01 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah dibidang perekonomian yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		6	20.030	6	23.035	6	26.490	6	30.463	24	100.017
5 01 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Daerah	Jumlah perangkat daerah bidang perekonomian yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah											
5 01 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah		2	23.994	2	27.593	2	31.732	2	36.492	8	119.810



**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					2021		2022		2023		2024		Renstra	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		2	7.958	2	9.152	2	10.524	2	12.103	8	39.737
5 01 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		2	20.076	2	23.088	2	26.551	2	30.533	8	100.248
5 01 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah dibidang SDA yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah											
5 01 01 03 2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Jumlah perangkat daerah dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilakukan koordinasi perencanaan	Perangkat daerah		6	197.093	6	226.656	6	260.655	6	299.753	24	984.157
5 01 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang infrastruktur yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah		3	70.020	3	80.524	3	92.602	3	106.492	12	349.638
5 01 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah dibidang infrastruktur yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		3	10.001	3	11.502	3	13.227	3	15.211	12	49.941
5 01 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah dibidang Infrastruktur manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		3	20.010	3	23.012	3	26.464	3	30.433	12	99.919
5 01 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah dibidang Infrastruktur yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah											
5 01 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah perangkat daerah dibidang kewilayahan yang dikordinasikan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah		3	70.013	3	80.515	3	92.593	3	106.482	12	349.603



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2021		2022		2023		2024		Target Kinerja	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 01 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dibidang Kewilayahan yang diasistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		3	7.002	3	8.052	3	9.260	3	10.649	12	34.962
5 01 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah dibidang Kewilayahan manusia yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perangkat daerah		3	20.045	3	23.052	3	26.510	3	30.486	12	100.093
5 01 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah bidang Kewilayahan yang dikordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah											
5 05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>													
5 05 01	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH</b>													
						812.854,30		975.425,16		1.170.510,19		1.308.612,23		4.267.402
5 05 01 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Hasil Kelitbangan Utama	Rekomendasi		2	812.854	2	975.425	2	1.170.510	2	1.308.612	8	4.267.402
5 05 01 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia	Penelitian		3	593.733	3	712.480	3	854.976	3	929.971	12	3.091.160
5 05 01 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi	Penelitian											
5 05 01 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Penelitian		1	213.798	1	256.558	1	227.869	1	273.443	4	971.668
5 05 01 02 2.01 03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi	Penelitian		1	146.400	1	175.680	1	210.816	1	252.979	4	785.875
5 05 01 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi	Penelitian		1	175.000	1	210.000	1	252.000	1	302.400	4	939.400



**PERUBAHAN RENSTRA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
					2021		2022		2023		2024		Target Kinerja		
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 05 01 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Kemitraan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keterlibatan dan Kemitraan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketelaksanaan Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketelaksanaan Desa yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Desa	Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Desa yang difasilitasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah data kelibangan dan peraturan yang telah dikelola	Bulan		12	58.535	12	70.242	12	84.291	12	101.149	48	314.217	
5 05 01 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Rekomendasi						3	80.000			3	80.000	
5 05 01 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan evaluasi	Penelitian												
5 05 01 02 2.01 15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diberikannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah rekomendasi yang diberikan	Penelitian												



**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode	
					2021		2022		2023		2024		Renstra	
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
5 05 01 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Litbang di Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersedia			3	87.361	3	104.833	3	125.799	3	150.959	12	468.952
5 05 01 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi	1	87.361	1	104.833	1	125.799	1	150.959	4	468.952	
5 05 01 02 2.02 6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.02 11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersedia	Inovasi		88.998	1	106.797	1	128.157	1	153.788	4	477.740	
5 05 01 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi	1										
5 05 01 02 2.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.03 03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milk Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											
5 05 01 02 2.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi											




**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/kegiatan (dalam ribuan Rupiah)								Kondisi Kinerja pada akhir periode		
					2021		2022		2023		2024		Renstra		
					Capaian Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		Target Kinerja		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5 05 01 02 2.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi												
5 05 01 02 2.03 7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen hasil penelitian	Inovasi												
5 05 01 02 2.03 8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi												
5 05 01 02 2.03 9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi												
5 05 01 02 2.03 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi												
5 05 01 02 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi												
5 05 01 02 2.03 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi	9	88.998	9	106.797	9	128.157	9	153.788	36	477.740		
5 05 01 02 2.03 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi												
<b>5 05 01 02 2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah</b>	Inovasi	<b>5</b>	<b>42.763</b>	<b>5</b>	<b>51.315</b>	<b>5</b>	<b>61.578</b>	<b>5</b>	<b>73.894</b>	<b>20</b>	<b>229.550</b>		
5 05 01 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian dan pengembangan	Inovasi	9	42.763	9	51.315	9	61.578	9	73.894	36	229.550		
5 05 01 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah inovasi yang di uji coba dan diterapkan	Inovasi												
5 05 01 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi yang didesiminasi	Inovasi												
5 05 01 02 2.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah peserta sosialisasi/ desiminasi	Orang												
5 05 01 02 2.04 5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah permohonan yang difasilitasi	Penelitian												

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Menyempurnakan rincian program dan kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, digambarkan arsitektur kinerja dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut.

**Gambar 6.1.**

**Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II) . Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksanaan bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).





**PERUBAHAN RENSTRA** *Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024*





## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD*

---

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi



Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagai perencana sekaligus coordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu. Keselarasan ini terletak pada tujuan pertama yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator dan Target Kinerja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu**  
**Tahun 2021 – 2024 yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N.A	C (44,62)	CC (50,78)	CC (57,35)	B (61,91)	B (68,99)	B (68,99)
2	Nilai SAKIP Kabupaten	CC (51,09)	B (60,04)	B (64,76)	B (69,51)	BB (72,02)	BB (78,80)	BB (78,80)

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan



target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja**  
**Badan Perencanaan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu**  
**yang Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan**  
**(Permendagri 86/2017)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDAPERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian Rencana	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2019)	Capaian	Rencana Capaian	Target			Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembangunan dengan RTRW							
8	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100
10	Penerapan SIDA	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	100	100	100	100	100	100	100



## **BAB VIII PENUTUP**

---

*Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan  
Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan*

---

### **8.1. Kesimpulan**

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu ini disusun sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024 untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Luwu selama lima tahun ke depan.

Perubahan Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada pemangku kepentingan yang ada. Selain itu, Perubahan Renstra ini juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Renja-PD dan dipertanggungjawabkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Implementasi Perubahan Renstra ini sangat membutuhkan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu. Hal ini akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang



dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Dengan demikian, Perubahan Renstra dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “*good governance*”.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Perubahan Renstra ini maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah ini tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dengan perangkat daerah di Kabupaten Luwu, dengan tujuan bersama-sama untuk mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu.

## **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu 2019-2024 yang disusun melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir, dan diakhiri dengan penetapan. Penetapan Perubahan Renstra dilakukan setelah



RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu.

Setelah rancangan akhir Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*), sedangkan Pejabat eselon IV dan aparatur lainnya bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*);
3. Evaluasi pencapaian sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
4. Pelaksanaan Perubahan Renstra dilakukan melalui Renja setiap tahun dan realisasinya melalui DPA setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja dilakukan melalui pelaksanaan DPA setiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun SAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Perubahan Renstra dalam mencapai sasaran Perubahan Renstra.
6. Apabila diperlukan perbaikan atau revisi Perubahan Renstra pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, kegiatan untuk melakukan revisi tersebut dapat dituangkan pada Renja periode berikutnya atau dilakukan revisi Perubahan Renstra jika pada kesempatan yang sama



dilakukan revisi, RPJMD oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.